



PUTUSAN

Nomor 1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dan cerai gugat dengan dali-dalil sebagai berikut:

DALAM ITSBAT NIKAH

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 08 Juli 2018;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, dan Tergugat berstatus Jejak dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama: **Rohim** dan dihadiri 2 saksi nikah masing-masing bernama: **H. Muhdi** dan **H. Buang** dengan maskawin berupa **uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)** dibayar tunai;
3. Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dengan didasarkan kepada hukum Islam atas kehendak Penggugat dan Tergugat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Akad Nikah dan Ijab Kabul antara Penggugat dan Tergugat dipimpin oleh pemuka agama Islam, wali adalah Ayah Kandung Penggugat, Ijab diucapkan oleh pemuka Agama Islam dan Kabul diucapkan oleh Tergugat;
4. Bahwa pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan hukum dan rukun Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam INPRES No. I tahun 1991, yaitu :
 - 4.1 Adanya calon istri, yaitu Penggugat yang beragama Islam;
 - 4.2 Adanya calon suami, yaitu Tergugat yang beragama Islam;
 - 4.3 Adanya wali nikah, yaitu Ayah Kandung Penggugat;
 - 4.4 Ijab dan Kabul diucapkan oleh pemuka Agama Islam dan Penggugat dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000 dibayar tunai;
 - 4.5 Adanya 2 orang saksi;
5. Bahwa akad nikah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di kantor pencatat nikah dengan alasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak mendaftarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
6. Bahwa walaupun perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama setempat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tanpa persoalan yang berarti selama 1 (satu) tahun;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Artanabil Razqa Pratama**, laki-laki, lahir di Tangerang, 09 September 2018;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa agar dapat menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pada tanggal 08 Juli 2018;

DALAM CERAI GUGAT

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam permohonan Istbat Nikah di atas mohon dianggap dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil Penggugat dalam Gugatan Cerai Gugat ini;

2. Bahwa di awal perkawinan, Pernggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Artanabil Razqa Pratama**, laki-laki, lahir di Tangerang, 09 September 2018;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir menetap tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;

5. Bahwa, ternyata sejak bulan Desember 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena:

5.1 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan lebih banyak ditanggung oleh orang tua Penggugat;

5.2 Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata binatang;

5.3 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orang tua Penggugat. Sehingga sampai saat ini Penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri

7. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa keadaan tersebut di atas membuat Pemohon dengan Termohon sulit untuk didamaikan lagi sehingga berdasarkan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam INPRES No. 1 tahun 1991, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan oleh putusan Pengadilan;

9. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kecewa yang sangat mendalam dan akhirnya Penggugat sudah yakin tidak punya harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sama sekali tidak pernah tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan karenanya pula sangat beralasan apabila Gugatan Cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas telah cukup alasan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, bagi Penggugat untuk mengajukan Itsbat Nikah dan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat, untuk itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengab
ulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menetap

kan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 08 Juli 2018;

3.

Menjatu

hkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

4.

Menetap

kan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3603134912010001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 11 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3603130112180014 atas nama Tergugat, tanggal 108-121-2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi keterangan suami isteri atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Desa Muara, Kecamatan Teluknaga, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor: 470/163/Ds. Mra/2021, tanggal 23 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. Rohim bin Piih, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 08 Juli 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Rohim;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah H. Muhdi dan H. Buang serta disaksikan pula oleh masyarakat lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat memberi maskawin kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat ketika menikah berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan, tidak ada hubungan semenda serta tidak ada larangan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan dan mengajukan pembatalan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Artanabil Razqa Pratama, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 09 September 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2019 rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 2. Nasar bin Mansyur, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 08 Juli 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Rohim;
 - Bahwa setahu saksi, yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah H. Muhdi dan H. Buang serta disaksikan pula oleh masyarakat lainnya;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat memberi maskawin kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat ketika menikah berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan, tidak ada hubungan semenda serta tidak ada larangan lain yang diharamkan untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dan mengajukan pembatalan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Artanabil Razqa Pratama, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 09 September 2018;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2019 rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh orang tua Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, serta ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 08 Juli 2018 disahkan, karena perkawinan tersebut tidak tercatat dan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2019 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar keterangannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكَمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian, untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan bukti P.2 (fotokopi kartu keluarga atas nama Tergugat) serta bukti P.3 ();

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) merupakan akta autentik, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kartu keluarga atas nama Tergugat) merupakan akta otentik yakni Kartu keluarga tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri meskipun pernikahannya belum tercatat, maka oleh karenanya terbukti bahwa secara administrasi kependudukan bahwa Penggugat dan Tergugat telah diakui sebagai suami isteri namun belum memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi surat keterangan suami isteri atas nama Pengugat dan Tergugat) yang dikeluarkan Desa Muara, xxxxxxxxxx

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor: 470/163/Ds. Mra/2021, tanggal 23 Maret 2021, merupakan fotokopi surat lainnya yang tidak dibantah oleh Tergugat, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materiil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama, sementara Kepala Desa bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, terhadap kesaksian kedua saksi di atas yakni SAKSI 2 (sebagai Ayah kandung Penggugat) dan Nasan (sebagai Paman Penggugat), oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat, merupakan saksi yang sudah dewasa serta sebagai orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR) *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat yang mengetahui tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 08 Juli 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Rohim dengan dihadiri saksi nikah yang bernama H. Muhdi dan H. Buang serta maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama Artanabil Razqa Pratama, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 09 September 2018;
3. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2019 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang;

5. Pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa selain permohonan isbat nikah, Penggugat juga mengajukan permohonan agar diceraikan dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: *"suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah rumah dan masing-masing pihak tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak bulan Desember 2019, bahkan puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga, namun tidak

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat telah *beritizam* untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya"*.

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاق

Artinya : *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum pada angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum Gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Endin Tajudin, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hudaibi dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Zubaedah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hudaibi
Hakim Anggota

Endin Tajudin, S.Ag, M.H.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK Perkara	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp450.000,00
PNBP Panggilan:	Rp20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)